



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 242, 311, 405, 409 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, berkewajiban membantu dalam proses Pergantian Antar Waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Badung tentang Standar

Operasional Prosedur Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

- Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BADUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



TENTANG

**MEKANISME PENGELOLAAN DOKUMEN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG**

TAHUN 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**Alamat: Gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata
Jl. Kebo Iwa No. 39, Padangsambian, Denpasar**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG</p>	NOMOR SOP	4 TAHUN 2025
	TANGGAL PERSETUJUAN	8 JANUARI 2025
	DISAHKAN OLEH	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG KETUA  IGKG YUSA ARSANA PUTRA
	NAMA SOP	MEKANISME PENGELOLAAN DOKUMEN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BADUNG
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang(PERPU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 4. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota. 5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021. 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana harus memahami bahwa alur proses dan mekanisme pengelolaan dokumen PAW dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah menerima surat permintaan PAW dari DPRD Kabupaten Badung; 2. Pelaksana melakukan verifikasi administrasi dan klarifikasi terhadap calon PAW selanjutnya diputuskan dalam rapat pleno; 3. Pelaksana memahami jenis kelengkapan dokumen yang digunakan sebagai dokumen pendukung surat jawaban kepada DPRD Kabupaten Badung; 4. Pelaksana mampu mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Pengganti Antar Waktu (SIMPAW). 	


KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
	1. Komputer / Laptop; 2. Jaringan Internet untuk mengakses Aplikasi SIMPAW; 3. ATK, Printer.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Bila tidak dijalankan sesuai dengan SOP yang telah disusun, dikhawatirkan proses Penggantian Antar Waktu akan membutuhkan waktu melebihi dari yang ditentukan (5 hari) sehingga proses PAW tidak dapat terlaksana dengan baik dan mengakibatkan adanya sengketa proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Badung.	1. Mencatat dan melakukan pendataan tentang calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Badung sebagai bahan Laporan Pengelolaan Dokumen PAW DPRD Kabupaten Badung.	

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan Pengelolaan Dokumen Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Denpasar
 Pada tanggal 8 Januari 2025

f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung
 Ketua,


 I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra

Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Badung

Kegiatan : Mekanisme Pengelolaan Dokumen Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung

NO	KEGIATAN	PEMROSES				MUTU BAKU			KETERA NGAN
		KOMISIONER	SEKRETARIS	KASUBBAG	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima Surat dari DPRD Kabupaten Badung perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Badung					Surat DPRD Kabupaten Badung	15 menit	Disposisi	
2.	Memberi disposisi kepada Kasubbag untuk proses tindak lanjut.					Disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Menugaskan staf menyiapkan kelengkapan dokumen PAW.					Surat DPRD Kabupaten Badung, Konsep kelengkapan dokumen	15 menit	Konsep dokumen yang harus disiapkan	
4.	Mempersiapkan kelengkapan dokumen PAW serta input data dan dokumen PAW kedalam Aplikasi SIMPAW.					Konsep dokumen yang harus disiapkan dan penginputan melalui Aplikasi SIMPAW	1 hari	Dokumen PAW hasil print out	
5.	Menyampaikan dokumen PAW kepada Sekretaris.					Dokumen PAW hasil print out Aplikasi dan dokumen pendukung	15 menit	Dokumen PAW hasil pemeriksaan Kasubag	
6.	Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen PAW: Jika belum sesuai dikembalikan ke Kasubag untuk dilakukan perbaikan dan dilengkapi; Jika sesuai, diparaf, melegalisir dokumen pendukung dan berkoordinasi dengan Komisioner untuk pelaksanaan Rapat Pleno.					Dokumen PAW hasil pemeriksaan Kasubbag	15 menit	Dokumen PAW yang diparaf dan dokumen pendukung yang dilegalisir	
7.	Melakukan pemeriksaan dan penetapan dokumen PAW melalui mekanisme Rapat Pleno. Jika belum sesuai dikembalikan ke Sekretaris untuk dilakukan perbaikan; Jika sesuai, ditetapkan dan ditandatangani.					Dokumen PAW hasil pemeriksaan dan sudah diparaf serta dan dokumen pendukung yang dilegalisir Sekretaris	1 jam	Berita Acara Penetapan PAW Anggota DPRD Kabupaten Badung & Dokumen Pendukung yang sudah dilegalisir	
8.	Menyampaikan dokumen PAW hasil Pleno kepada Kasubbag untuk dikirim ke DPRD Kabupaten Badung beserta tembusannya.					Berita Acara Penetapan PAW Anggota DPRD Kab. Badung dan Surat Pengantar	30 menit	Tanda terima dokumen	
9.	Mendokumentasikan/ arsip dokumen PAW dan penyusunan Laporan PAW					Dokumen PAW yang sudah dilegalisir dan Berita Acara DPRD Kabupaten Badung	30 menit	Laporan Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Badung	